

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki berbagai macam suku budaya, bahasa dan agama. Katholik adalah salah satu agama yang diakui oleh Negara. Keaneka-an merupakan ciri khas Negara Indonesia. Bineka Tunggal Ika bukan berarti mengkotak-kotakkan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Begitu juga dalam hal Hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. walaupun dalam kenyataannya warga Negara Indonesia terdiri berbagai macam suku bangsa, agama, adat, dan sebagainya. Tetapi peraturan itu berlaku tanpa membedakan keanekaragaman masyarakat yang seperti itu.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan adalah persatuan seorang laki-laki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama. Hidup bersama-sama ini yang dimaksudkan untuk berlangsung selama-lamanya¹. Sedang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan termuat dalam Pasal 1, yakni: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

¹ Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Bina Aksara, hal. 95

Yang Maha Esa. Sedangkan sahnya perkawinan termuat dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian tidak ada kemungkinan untuk perkawinan melanggar hukum agamanya sendiri. Bagi orang-orang Islam, Hindu, Kristen Protestan, Katholik, maupun Budha untuk sahnya perkawinan haruslah menurut ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. yang dimaksud hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-Undang ini². Karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Perceraian merupakan suatu perbuatan tidak terpuji baik ditinjau dari segi sosial maupun dari segi agama. Karena dasar dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, hal ini sesuai dengan prinsip dalam undang-undang perkawinan yaitu prinsip mempersukar perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Jadi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang dan tidak setiap gugatan perceraian dikabulkan permohonannya. Untuk melakukan

² H.M. Djamil Latief, S.H., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hal 24.

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri. Tata cara pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat pidana penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung;
- d) Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit yang mana tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai seorang suami atau istri;
- e) Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kekejaman berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- f) Antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan pertengkaran yang tidak ada solusinya akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Dalam pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan sebagai berikut :

“suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap” .

Dari ketentuan pasal tersebut diatas maka untuk perceraian umat beragama Katholik didaftarkan pada kantor catatan sipil ditempat perkawinan itu telah dilangsungkan. Sedangkan di dalam ketentuan pasal 40 Undang-Undang Perkawinan ditentukan :

“gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan (ayat 1).

Tata cara pengajuan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersendiri (ayat 2) “.

Dari ketentuan pasal ini bahwa pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi lainnya. Jadi perceraian umat beragama Katholik dilakukan di Pengadilan Negeri.

Khusus ajaran agama Katholik adalah salah satunya agama yang menolak perceraian³. Karena perkawinan kristiani merupakan satu kesatuan erat antara seorang pria dan seorang wanita yang dipersatukan oleh allah sendiri, sedemikian erat sehingga keduanya bukan lagi dua

³ Dr. Joseph Koningsmann, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katholik*, hal 99

melainkan satu. Dalam perkawinan Kristen dianggap sebagai lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Sesuai dengan ajaran agama katolik ditentukan sebagai berikut :

“sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogami dan tak tercerai, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekuatan khusus atas dasar sakramen” .

Dengan demikian nampak bahwa perkawinan Kristiani berisikan monogami, kekal, sakramental dan tak tercerai.

Dalam ajaran agama katolik juga ditegaskan sebagai berikut :

”perkawinan ratum dan disempurnakan dengan persetubuhan tidak dapat putus oleh kuasa manusiawi manapun juga dan atas alasan apapun selain oleh kematian” .

Dari ketentuan tersebut bahwa ajaran agama Krstiani tidak memperbolehkan adanya perceraian, kecuali dengan alasan cerai mati, artinya salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia. Dan gereja terus mempertahankan, bahwa perkawinan sakramental yang dipenuhi tidak bisa dihapuskan kecuali melalui kematian⁴. Tetapi terdapat kemungkinan bahwa orang Katolik memperoleh perceraian sipil dan dari pihak lain orang yang memperoleh perceraian sipil belum tentu memperoleh perceraian gerejani. Orang ini tidak bisa memulai perkawinan keagamaan Katolik karena halangan-halangan ikatan

⁴ Ibid., hal 95

perkawinan atau sebab-sebab agama masih diperhatikan untuk memulai perkawinan dan bukan untuk menceraikan perkawinan.

Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari lima agama dan agama masing-masing agama mempunyai aturan yang berbeda-beda satu sama yang lainnya, ada aturan yang memperbolehkan perceraian tetapi ada pula aturan agama yang tidak memperbolehkan perceraian.

Dalam ajaran agama Katholik tidak mengenal adanya perceraian kecuali cerai mati yang artinya salah satu pihak yaitu suami atau istri meninggal dunia. Perceraian merupakan perbuatan menentang kehendak Allah karena perkawinan itu merupakan persatuan hidup secara total antara seorang pria dan seorang wanita yang dikehendaki oleh Allah. Sesuai ketentuan diatas menunjukkan bahwa umat beragama Katholik yang melakukan perkawinan sakramen dan sudah disempurnakan dengan persetujuan tidak dapat cerai. Idealnya untuk melakukan perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu hukum agama dan kepercayaan yang mereka anut sepanjang Undang-Undang tidak menentukan lain. Namun dalam kenyataannya di Pengadilan Negeri Sleman banyak terjadi perceraian yang dilakukan oleh umat beragama Katholik.

B. Rumusan Masalah

Dari kenyataannya maka penulis mengangkat permasalahan :

- 1) Alasan perceraian apakah yang dapat dipakai oleh umat beragama Katholik?
- 2) Apakah perceraian yang dilakukan oleh umat beragama Katholik sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan yang terdiri dari:

1. Tujuan obyektif, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan perceraian bagi mereka yang beragama Katholik di Pengadilan Negeri Sleman, serta untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian tersebut.
2. Tujuan subyektif, yaitu untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan tinjauan secara umum yang terdiri dari beberapa sudut yang penting, yang akan menjadi sub-sub bab, yaitu :

- A. Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
 - 1. Pengertian perkawinan
 - 2. Syarat-syarat perkawinan
- B. Perkawinan menurut agama katholik
 - 1. Pengertian perkawinan menurut agama Katholik
 - 2. Syarat-syarat perkawinan
 - 3. Dasar berlakunya perkawinan katholik sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974.
- C. Perceraian menurut undang-undang nomor I tahun 1974.

Menjelaskan tentang perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang antara lain meliputi:

- 1. Pengertian perceraian
- 2. Alasan-alasan perceraian
- 3. Tata cara perceraian
- 4. Akibat perceraian

- BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi penelitian kepustakaan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta penelitian lapangan meliputi lokasi penelitian, responden, alat dan cara pengambilan data dan teknik analisis data.

- BAB IV PERCERAIAN MENURUT UNDANG-
UNDANG

NOMOR I TAHUN 1974 DI PENGADILAN NEGERI
SLEMAN

Menjelaskan data-data yang diperoleh dan diuraikan sebagai
berikut:

A. Sebab-sebab terjadinya perceraian

B. Prosedur perceraian meliputi:

1. Pengajuan gugatan
2. Pemanggilan
3. Persidangan
4. Perdamaian
5. Putusan hakim
6. Pencatatan

C. Akibat-akibat perceraian

- BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dengan disertai daftar pustaka dan lampiran.